

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA INAI
DI TINJAU DENGAN AKAD *IJARAH BI AL-MANFA'AH*
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH MASYITHA

NIM. 180102206

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA INAI DI TINJAU DENGAN AKAD
IJARAH BI AL-MANFA'AH
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Syarifah Masyitha

NIM.180102206

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP.196607031993031003

Nurul Fithria, M.A.g
NIP.198805252020122014

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA INAI
DI TINJAU DENGAN AKAD IJARAH BI AL-MANFA'AH
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Desember 2023
15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Muhammad Iqbal, S.E., MM
NIP. 197003122014111001

Sekretaris

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I

Saifuddin Sa'dan S.Ag. M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S. Hi., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Masyitha
NIM : 180102206
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2023

Yang menyatakan,



Syarifah Masyitha

ABSTRAK

Nama : Syarifah Masyitha
Nim : 180102206
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa inai Di Tinjau
Dengan Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* Di Kota Banda
Aceh
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.A.g
Kata Kunci : Sewa Menyewa, Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Sewa menyewa jasa inai sudah menjadi kebutuhan yang diperlukan dikalangan masyarakat ketika acara resepsi pernikahan, dengan begitu pihak penyedia jasa inai dan konsumen melakukan perjanjian mengenai sewa menyewa jasa inai. Dalam hukum Islam menurut konsep *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* yaitu perjanjian sewa menyewa dilakukan tanpa unsur yang memberatkan salah satu pihak. Pada sewa menyewa jasa inai konsumen sudah setuju atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penentuan waktu, motif dan pembayaran dalam sewa menyewa jasa inai, bagaimana pertanggunggaan risiko kerugian atas penyewaan jasa inai dan bagaimana pertanggunggaan risiko atas penyewaan penggunaan jasa inai dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh konsumen tetapi konsumen sering melalaikan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggunggaan atas risiko kerugian yang dilakukan konsumen atas pihak penyedia jasa inai pada praktiknya tidak sesuai dengan akad *ijarah bi al-manfa'ah* bahwa pertanggunggaan risiko yang muncul disebabkan faktor kesengajaan pihak penyewa maka risiko di tanggung sepenuhnya oleh konseumen.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, semoga dengan karunia yang Allah SWT berikan selama ini dapat menambah rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa beserta Rahmat dan Karunia-Nya, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai DiTinjau Dengan Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* di Kota Banda Aceh”

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL sebagai pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.A.g sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H selaku penasehat Akademik, dan juga rasa terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih kepada pihak penyedia jasa inai, Nadya Inai Aceh, Wilda Inai Aceh, Venny Henna Aceh dan Ratil Inai Henna Acehyang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

6. Ucapan tersayang penulis ucapkan terimakasih kepada almarhum ayahanda Sayed Irwan dan ibunda Siti Khatijah, yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta pendidikan yang begitu istimewa, ucapan tersayang untuk kakak dan abang-abang serta adik tercinta Said Al Bani.
7. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada para sahabat-sahabat penulis, Nadya, Opi, Tasya, ila, yang telah mendukung dan mendoakan serta menemani penulis selama dimasa perkuliahan sehingga karya tulis ilmiah ini terselesaikan. Semoga kebaikan sahabat-sahabat dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga pertemanan kita selalu terjalin silaturahmi dengan baik walaupun sudah tidak satu kota.

Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya, penulis berharap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat berguna juga bermanfaat bagi orang lain ataupun para pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Banda Aceh, 19 Desember 2023
Penulis,

جامعة الرانيري

Syarifah Masyitha

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḍhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*
 نَزَّلَ - *-nazzala*
 الْبِرِّ - *-al-birr*
 الْحَجِّ - *-al-ḥajj*
 نَعْمَ - *-nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أرجل	-ar-rajulu
اسيدة	-as-sayyidatu
اشمس	-asy-syamsu
القلم	-al-qalamu
البدیع	-al-badī'u
الجلال	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون	-ta' khuzūna
النوء	-an-nau'
شيئ	-syai'un
إن	-inna
أمرت	-umirtu
أكل	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-*
Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفْقٍ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: KONSEP IJARAH BI AL-MANFA'AH	17
A. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukumnya	17
B. Rukun dan Syarat Ijarah Bi al-Manfa'ah.....	24
C. Pertanggungans Risiko Kerugian Ijarah Bi Al-Manfa'ah	34
BAB TIGA: PRAKTIK PEMESANAN PENGGUNAAN JASA INAI DI KOTA BANDA ACEH	38
A. Gambaran Umum Penyedia Penggunaan Jasa Inai di Banda Aceh	38
B. Pertanggungans Risiko Pada Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai	40
C. Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai Di Tinjau Dengan Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah Di kota Banda Aceh.....	43
BAB EMPAT: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PROTOKOL WAWANCARA



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trend menggunakan inai dalam acara pernikahan saat ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan seperti di daerah Aceh memiliki prosesi "*Malam Boh gaca*" yaitu tradisi yang dilakukan ketika menjelang pernikahan yang merupakan lambang perhiasan rumah tangga dan sebagai pelipur lara, kegiatan yang dilakukan pada Malam *Boh gaca* yaitu dengan menumbuk daun pacar dan diaplikasikan pada kuku tangan dan kaki mempelai dengan keluarga terdekat mempelai.¹

Tradisi penggunaan inai menjelang pernikahan bukan hanya di Aceh saja, pada daerah Minangkabau juga tradisi ini disebut dengan *Malam Bainai* yang juga proses dan kegiatannya juga sama yaitu dengan menumbuk daun pacar dan diaplikasikan pada kuku mempelai yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Tradisi inai banyak dilakukan di tiap-tiap Daerah dengan nama yang berbeda-beda, seperti suku Bugis memiliki proses yang disebut dengan *Mapaci*, *Malam pacar* sebutan dari daerah Betawi dan *peta kepanca* sebutan dari Nusa Tenggara Barat yang menjadikan inai sebagai pengingat bahwa calon pengantin akan segera menjadi ibu rumah tangga.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat yang saling tolong menolong dalam kehidupan, dengan begitu juga zaman yang sudah berkembang memudahkan kita untuk menemukan sesuatu yang kita butuhkan. semua kebutuhan yang kita perlukan sekarang mudah kita temukan dengan waktu yang cepat dan hasil yang sangat instan.

¹<https://m.fimela.com/amp/3749051/keunikan-sentuhan-tradisi-inai-di-dalam-pernikahan-indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Begitu juga dengan penggunaan inai dengan adanya perkembangan zaman cara manusia untuk melakukan suatu usaha sudah sangat mudah dan apabila seseorang memerlukan sesuatu yang dibutuhkan juga sudah sangat mudah untuk mencari kebutuhan yang diperlukan seperti jasa pasang inai. Menginai pun sudah berubah dan mengikuti dengan cara praktis sehingga bertambahnya peminat penggunaan dari jasa inai. Dengan adanya, peminat penggunaan jasa inai maka banyak pula orang yang membuka usaha penyedia penggunaan jasa inai yang menggunakan alat dan inai yang praktis tidak lagi menumbuk daun pacar yang memakan waktu yang sangat lama, pada zaman sekarang inai yang di gunakan dari bahan yang sudah di olah sehingga langsung dapat diaplikasikan. Dengan adanya pemasangan inai yang sangat mudah dan prakti maka banyak pula calon pengantin yang ingin melangsungkan acara pernikahan unutk mencari orang yang memberikan jasa penggunaan inai.

Penyedia jasa inai bagi masyarakat yang ingin melangsungkan acara pernikahan sangat mudah ditemukan pada saat sekarang ini, sebgaiian konsumen dapat memilih motif yang diinginkan, motif yang penuh, motif simple atau motif lainnya dan harga yang sesuai dengan keingin konsumen dan yang pastinya penyedia jasa inai juga memberikan harga sesuai dengan motif permintaan konsumen, dan juga pihak penyedia jasa inai memberikan pilihan dan masukan agar konsumen dapat memilih motif dan warna yang sesuai dengan konsumen. untuk memudahkan proses transaksi ini maka para pihak melakukan negosiasi harga dari motif-motif yang dipilih oleh konsumen, negosiasi waktu pemasangan, negosiasi pelunasan waktu pembayaran dan kedua belah pihak melakukan perjanjian-perjanian yang disepakati.

Nadya Inai Aceh adalah satu penyedia pemasangan jasa inai di Banda Aceh. Pada Nadya Inai Aceh dan konsumen merupakan salah satu bentuk interaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak penyedia pemasangan jasa inai dan pihak konsumen, kewajiban pihak Nadya Inai Aceh yaitu mengerjakan penggunaan inai pada konsumen dan kewajiban konsumen membayar harga sewa dari hasil pekerjaan pihak Nadya Inai Aceh dan interaksi ini dalam hukum Islam yaitu ijarah.

Pada saat ini banyak ditemukan permasalahan mengenai inai ini. Kasus yang terjadi pada Nadya Inai Aceh, konsumen telah melakukan pemesanan/booking untuk menggunakan jasa inai pada tanggal dan jam yang telah di tentukan. Pemasangan inai itu dilakukan sesuai waktu yang telah di janjikan antar kedua belah pihak agar antar kedua belah pihak sama-sama dapat melaksanakan perjanjian yang telah terikat. Motif inai yang dipilih juga sesuai permintaan konsumen dengan harga yang sesuai dengan motif yang dipilih, konsumen telah memberikan panjar sesuai yang telah di arahkan Nadya Inai Aceh, pada satu waktu konsumen tidak dapat melaksanakan penggunaan inai dengan waktu yang telah ditentukan seperti pada perjanjian konsumen dan Nadya Inai Aceh, kedua belah pihak telah berjanji pemasangan inai akan dilakukan pada tanggal 15 Mei pukul 14:00.²

Tetapi konsumen meminta pemasangan inai di lakukan pada pukul 20:00 dan pihak Nadya Inai Aceh tidak dapat melakukan pemasangan inai pada jam yang diminta oleh konsumen. Dengan begitu pihak Nadya Inai Aceh mengerjakan pekerjaannya pada pihak pada waktu yang diminta oleh konsumen, tetapi dengan kejadian seperti itu konsumen enggan membayar biaya tambahan pada pihak jasa inai yang telah mengubah waktu pekerjaan

²Hasil Wawancara. Nadya Inai Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada Februari 2022

Nadya Inai Aceh, sehingga Nadya Inai seharusnya bisa melakukan pekerjaan lainnya dan mendapatkan penghasilan tetapi tidak bisa karena konsumen mengubah waktu pemasangan inai. Seharusnya biaya tambahan itu dibayar oleh konsumen, karena konsumen tidak dapat melakukan sesuai yang telah diperjanjikan.³

Adapun permasalahan yang sama juga terjadi pada Wilda Inai Aceh yaitu adanya perubahan waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pada awal perjanjian pihak Wilda Inai Aceh dan konsumen sudah bersepakat mengenai waktu pemasangan inai, tetapi konsumen mengubah waktu pemasangan secara tiba-tiba dan tidak mengkonfirmasi sebelum hari pemakaian inai tiba, sehingga menurut pihak Wilda Inai Aceh permasalahan ini bias menghambat pekerjaan yang lainnya.

Permasalahan yang terjadi di Mutia Henna Aceh yaitu adanya perubahan motif pada waktu pemasangan yang mana pada perubahan motif yang akan di pakaikan pada calon pengantin yaitu berbeda harganya ketika pada perjanjian.⁴ Misalnya pada waktu pemesanan calon pengantin mengajukan motif inai sesuai harga yang diinginkan, motif inai yang di perjanjian awal seharga Rp. 200.000 tetapi pada hari pemasangan calon pengantin atau konsumen meminta dipasangkan motif yang lain yang harganya lebih tinggi dari pada motif yang dijanjikan di awal. Maka permasalahan ini yang akan menimbulkan kegaduhan dan mengakibatkan kerugian pada pihak penyedia pengguna jasa inai. Dimana harga motif pemasangan inai tidak sesuai dengan harga motif yang seharusnya sama pada saat perjanjian, pihak konsumen membayar harga sesuai motif yang telah dijanjikan di awal dan enggan membayar sesuai harga motif yang

³ Hasil Wawancara. Nadya Inai Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada Februari 2022

⁴ Hasil Wawancara. Mutia Henna Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada Maret 2022

dipakai oleh pihak penyedia jasa inai sesuai permintaan, Mutia Henna Aceh juga mengalami permasalahan waktu pemasangan inai yang sering berubah dan juga pemabayaran tidak sesuai waktu pekerjaan selesai, permasalahan ini juga didukung oleh Nadya Inai Aceh dan Wilda Inai Aceh .

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada Ratil Henna Aceh yaitu konsumen juga membayar upah penggunaan jasa inai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁵ Biasanya pembayaran hasil upah dilakukan ketika pekerjaan pihak penyedia jasa inai selesai, tetapi konsumen membayarnya lewat dari pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti konsumen membayar bisa lebih dari dua hari, seminggu bahkan lebih. Permasalahan itu membuat pihak penyedia jasa inai tidak dapat menggunakan uang hasil pekerjaannya untuk keperluannya dan membuat kegaduhan yang akan timbul ketika pihak penyedia jasa inai meminta bayaran dari pekerjaannya, permasalahan-permasalahan yang sama juga terjadi dengan penyedia jasa inai lainnya.

Dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah pada kasus yang terjadi pada beberapa pihak penyedia pengguna jasa inai masalah ini berkaitan dengan *ijarah bi al-manfa'ah*. *Ijarah bi al-manfa'ah* juga diartikan dengan sewa-menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.⁶ Dalam istilah hukum *Islam* orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir* benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*, dan juang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang disebut *ujrah*.⁷ Manfaat dari objek *ijarah bi al-manfa'ah* perlu dikenali secara spesifik untuk meniadakan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan

⁵Hasil Wawancara dengan Ratil Henna Aceh Penyedia Jasa Inai. Pada Maret 2022

⁶Ahmad wardi musliuch, *fiqh muamalah*, (Jakarta: amzah, 2010), hlm. 329.

⁷Hairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlmn. 52.

pertikaian dan kerugian dari salah satu pihak. Spesifikasi dari manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.⁸

Pada tuntunan agama Islam maka agama menganjurkan untuk perjanjian sewa menyewa agar diperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuannya dapat menjamin para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak, serta terjaganya dan terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan agama.⁹ Ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah No. 43/DSN-UI/VII/2004 tentang ganti rugi (ta'wid), transaksi akad ijarah bi al-manfa'ah harus dibangun dengan dasar saling ridha agar transaksi objek dan kejelasan harga yang harus dibayar oleh konsumen seimbang nilai dan manfaat yang diperolehnya.¹⁰

Dari permasalahan yang terjadi konsumen sering sekali tidak peduli dengan perjanjian yang telah disetujui sehingga melanggar ketentuan-ketentuan sehingga menimbulkan kerugian pihak penyedia jasa inai. Kerugian yang dialami oleh penyedia pengguna jasa inai yaitu adanya upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, adanya keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, adanya permintaan perubahan waktu oleh konsumen ketika penggunaan jasa inai yang menyebabkan penyedia pengguna jasa inai tidak bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. A R - R A N I R Y

⁸RachmadSyafe'i, *FiqhMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2004), hlm. 40.

⁹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1999), hlm. 30.

¹⁰Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 233.

Adanya perubahan motif yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang menyebabkan kerugian bahan-bahan inai dan memerlukan waktu yang mungkin lama sesuai motif yang diminta, hal tersebut tidak sesuai dengan *ijarah bi al-manfa'ah*, dikarenakan akad *ijarah bi al-manfa'ah* harus saling menguntungkan satu sama lain tidak boleh adanya kerugian dari salah satu pihak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata masih banyak perjanjian yang telah disepakati bersama sering disepelekan dan dilanggar oleh salah satu pihak yang melaksanakan sewa menyewa jasa inai ini.

Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul "***Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai Di Tinjau Dengan Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah Di Kota Banda Aceh***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan waktu, motif dan pembayaran dalam penggunaan jasa inai?
2. Bagaimana pertanggung jawaban risiko kerugian atas penyewaan penggunaan jasa inai?
3. Bagaimana pertanggung jawaban risiko atas penyewaan penggunaan jasa inai dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan waktu, motif dan pembayaran dalam penggunaan jasa inai.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban resiko kerugian atas penyewaan penggunaan jasa inai.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban resiko atas penyewaan penggunaan jasa inai dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pertanggung jawaban resiko sudah banyak dilakukan oleh para ahli atau peneliti terdahulu, banyak hasil penelitiannya diuraikan menjadi suatu karya ilmiah. Baik dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi maupun laporan. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan penelitian ini.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Resa Hamalia Fitra mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)*.¹¹ Dalam skripsinya Resa Hamalia Fitra Dalam prosedur pelaksanaan akad hal pertama yang disepakati adalah mengenai berapa jumlah objek sewa, harga sewa dan selanjutnya hal lain yang disepakati adalah mengenai batas waktu pengembaliannya. Sistem pertanggung jawaban resiko terhadap kerusakan objek sewa menurut akad *ijarah bi al-manfa'ah* di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh belum sesuai. Karna dalam konsep *ijarah* bahwa apabila kerusakan

¹¹Skripsi Resa Hamalia Fitra *Transaksi Sewa Bju Pengantin Dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah: Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh* , (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2020)

objek sewa tersebut terjadi kerusakan di karenakan kesegajajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusa kan tersebut.

Skripsi yang di tulis oleh Rizka Muliani mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.¹² Dalam skripsinya Rizka Muliani Terjadinya standarisasi biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara menjadi suatu keadaan yang sulit dihindari. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara.

Skripsi yang ditulis oleh Al Hajjr mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pertanggungungan Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.¹³ Dalam skripsinya Al Hajjr mengungkapkan bahwa Disurat perjanjian sewa kendaraan diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa saja yang patut diambil untuk menyelesaikannya.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Arianda Putra mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

¹²Skripsi Rizka Muliani *Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2020)

¹³Skripsi Al Hajjr *Pertanggungungan Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018)

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Sistem Ganti Rugi Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*¹⁴. Dalam skripsinya Andi Arianda Putra mengungkapkan Mengenai masalah ganti rugi, pemilik meminta ganti rugi kepada konsumen jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan objek sewa pada saat masa sewa berlangsung. Jumlah persentase kerusakan disesuaikan dengan objek sewa yang rusak, persentase kerusakan yang tanggung di atas 50 persen ke atas atau bahkan sampai keseluruhan. Dalam fiqh mumalah katakan bahwa jika kerusakan disebabkan oleh ketidaksengajaan maka pemilik tidak boleh meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Khairil Azman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.¹⁵ Dalam skripsinya Khairil Azman mengungkapkan wanprestasi terjadi kerana tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara kedua belah pihak, dimana pelanggan harus membayar iuran bulanan serta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan segera memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang. Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* dalam kontrak langganan jaringan TV kabel pada PT Maulana Mitra Media di Kota Banda Aceh sesuai dalam Fiqh

¹⁴Skripsi Andi Arianda Putra *Sistem Ganti Rugi Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018)

¹⁵Skripsi Khairil Azman *Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2020)

muamalah serta penyelesaian wanprestasi sesuai dengan Ash Sulh (perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan disarankan kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai dan mematuhi isi dari surat kontrak agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Perbedaan dari beberapa skripsi diatas dengan skripsi yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada objek penelitian serta pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh konsumen pada penyedia jasa inai, dan juga perbedaan dari segi lokasi penelitiannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, untuk memudahkan pembaca maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah didalamnya antara lain:

1. Inai

Inai ialah nama tumbuhan tertua dan digunakan sebagai kosmetik. Kata inai berasal dari Bahasa Arab untuk tanaman *lawsonia inermis* yang disebut sebagai hinna. Inai bisa di pakai pada bagian tubuh dengan pola dan desain yang cantik dan indah. Secara tradisional, inai dibuat dari daun pacar yang ditumbuk lalu dicampur air, perasan lemon, minyak kayu putih sampai menjadi pasta, lalu inai dimasukkan kedalam plastik dengan ujungnya yang runcing sesuai keinginan seniman. Inai di aplikasikan dari lengan tangan, telapak tangan, punggung tangan juga jari-jari.¹⁶

2. Sewa menyewa

Dalam islam sewa menyewa disebut dengan ijarah yang artinya transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa menyewa didefinisikan sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar uang, uang dibayarkan karena memakai sesuatu.

3. Jasa

Jasa ialah pemberian suatu tindakan kinerja yang tak kasat mata oleh satu pihak untuk pihak lain, pada dasarnya jasa diproduksi pada saat bersamaan, sehingga hubungan antar pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.¹⁸

4. Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Akad yaitu kata berasal dari bahasa arab ialah al-aqad yang bentuk jamak nya al-'uqud, artinya adalah perjanjian. Akad ialah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan kerelaan dua belah pihak.¹⁹

Ijarah bil al-manfa'ah yaitu sewa menyewa yang di ambil manfaatnya atas objek yang di sewakan. Seperti sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan dan lain-lain

F. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini adalah cara-cara untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

¹⁷Sohari Sahrani, *Fikh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal.167

¹⁸Fredy Rangkuti *measuring customer satisfaction*, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama 2002) hlm. 26.

¹⁹Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) Hlm. 26.

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ialah berdasarkan penelitian yuridis empiris yang mengabungkan antara implementasi yang terjadi dilapangan dengan hukum normatif (Undang-Undang) atau ketentuan yang berlaku dan yang terjadi didalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian untuk memahami kondisi dari kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat.²⁰ Hal tersebut dapat memenuhi untuk menguraikan situasi dan kondisi dan jawabannya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dengan tertulis.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data penelitian seperti informan atau responden, dokumen juga suatu proses yang dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi juga observasi.²¹ Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

a. Sumber Data *Primer*

Sumber data *premier* yaitu sumber data yang di peroleh dari pihak yang diwawancara langsung dari sumbernya. Rpeneliti akan melakukan observasi selama sebulan, wawancara dengan penyedia pengguna jasa inai untuk memperoleh data dan informasi yang benar dan terpercaya.

²⁰Salim dan Haidir, *Penelitian pendidikan: Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.27-33.

b. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data *sekunder* yaitu sumber data yang di dapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada.²² dengan melalui penelitian perpustakaan membaca dan menelaah karya ilmiah dan dokumen-dokumen karya ilmiah. kemudian penulis mengkaji buku-buku dan mengumpulkan sikripsi, jurnal dan data-data pada perpustakaan yang relevan dengan permasalahan pada praktik penggunaan jasa inai.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan berdialog secara langsung atau melalui telepon. pada wawancara peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang atau subjek dari penelitian. informan yang akan di wawancara adalah empat (4) pihak penyedia penggunaan jasa inai di Kota Banda Aceh yang akan penulis wawancarai yaitu, Nadya Inai Aceh, Wilda Inai Aceh, Venny Henna Aceh, dan Kiki Inai Aceh.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dengan cara mengamati peristiwa yang menjadi objek penelitian, mengamati dengan pancaindra maupun alat elektronik. Penulis dalam penelitian ini meleakukan pengamatannya dengan melihat secara langsung

kegiatan pada penyedia pengguna jasa inai ketika melakukan pekerjaannya untuk penggunaan jasa inai pada konsumennya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik mengumpulkan data penelitian kuantitatif dengan cara memperoleh data dengan menganalisa dari bahan, catatan, buku, dan dokumen yang mendukung dan juga berhubungan dengan penelitian ini.

d. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data yaitu alat bantu atau pedoman untuk mengumpulkan data penelitian untuk memudahkan proses pengumpulan data. Instrument dalam penelitian ini adalah alat tulis yang gunanya untuk menulis atau mencatat hasil wawancara dari informan. Instrument yang digunakan selain alat tulis yaitu handpone sebagai alat bantu untuk merekam semua percakapan dalam wawancara untuk memudahkan peneliti menuliskan hasil wawancara yang dapat didengarkan kembali.

e. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah data terkumpul peneliti dapat melakukan proses penyajian dan penyimpulan data yang di analisis dan diolah.

f. Pedoman penulisan

Pedoman pada penulisan penelitian ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Dengan berdasarkan pedoman-pedoman penulisan tersebut penulis berusaha

menyusun hasil penelitian yang akan menjadi karya ilmiah dengan sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian karya ilmiah ini maka penulis membaginya dalam empat bab yang berkaitan dari satu bab dengan bab lainnya dan juga setiap bab akan menjelaskan beberapa sub-sub pembahasan yang rinci, empat bab tersebut terdiri dari:

Bab satu menguraikan tujuh sub pembahasan yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian *ijarah bi al manfa'ah*, hak dan kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan, rukun dan syarat *ijarah bi al-manfaa'ah*, pertanggung jawaban risiko kerugian dalam *ijarah bi al manfa'ah*.

Bab tiga yaitu hasil temuan penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum penyedia penggunaan jasa inai, pertanggung jawaban risiko kerugian atas sewa menyewa penggunaan jasa inai dalam praktik penggunaan jasa inai serta analisis praktik sewa menyewa jasa inai di tinjau dengan akad *ijarah bi al manfa'ah* di kota Banda Aceh.

Bab empat adalah bab terakhir atau bab penutup yang didalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan beberapa saran yang diperlukan dan dianggap untuk menyempurnakan skripsi.

BAB DUA

KONSEP IJARAH BI AL-MANFA'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Sewa menyewa di dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu sewa dan menyewa. Sewa merupakan pemakaian sesuatu dengan membayar uang, uang yang di bayarkan dikarenakan memaikai atau meminjam sesuatu serta ongkos biaya pengangkutan dan boleh dipakai setelah dibayarkan dengan uang. Sedangkan menyewa didefinisikan sebagai memaikai, meminjam, mengusahakan dengan membayarkan uang sewa.²³

Sewa menyewa disebut juga dengan kata ijarah. Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, ijarah ialah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁴

Dalam makna yang lain, ijarah berarti suatu jenis akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Pemilik manfaat yang menyewakannya disebut dengan mu’ajjir. Pihak yang mengeluarkan imbalan disebut dengan musta’jir (penyewa). Sesuatu yang manfaatnya diakadkan disebut ma’jur. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat disebut dengan ajr atau ujah.²⁵

Ijarah ialah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁶ Ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 933.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 15.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 157.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda. Jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak yang bentuknya tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu, produksi jasa bias berkaitan dengan produksi fisik atau sebaliknya.

Dalam sewa menyewa jasa maka setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

Sedangkan menurut istilah, beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Hanafiyah ijarah yaitu akad yang dilakukan oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan memberi imbalan.²⁷
- b. Pendapat ulama Malikiyah ijarah adalah suatu akad atau transaksi untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Pendapat ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.²⁸ Maksudnya ialah ijarah yang dilakukan tersebut atas keinginan kedua belah pihak antara pihak pemilik sewa dengan pihak penyewa tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Disamping itu juga, objek yang diijarahkan

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 387

²⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 277

bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam seperti menyewa senjata untuk membunuh seseorang dan sebagainya.

- d. Pendapat Hanabilah, ijarah yaitu suatu jenis akad atau transaksi atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.²⁹
- e. Pendapat Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.³⁰ Demikian pula halnya dengan menyewakan dua buah mata uang yaitu emas dan perak, makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis yang demikian tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan ijarah adalah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.³¹
- g. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah ijarah adalah sebagai akad sewa barang dalam jangka waktu yang di tentukan dengan pembayaran. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan juga

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 317.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), hlm. 203.

³¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 138.

dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berakad.³²

Mengacu dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *ijarah bi al-mafa'ah* adalah suatu perjanjian yang pengambilan mafaatnya dari suatu benda yang ketentuan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Dapat ditegaskan untuk disimpulkan bahwa *ijarah bi al-manfa'ah* ialah suatu akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan perjanjian tertentu yang mengikat dari suatu objek yang imbalannya telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik sewa, kesepakatan itu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban diantar kedua belah pihak.

Hukum *Ijarah* jumpai dalam nash-nash Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw serta dalam penjelasan *ijma'* para ulama ahli fiqh dan juga *qiyas*. Semuanya adalah landasan hukum Islam untuk menentukan hahal atau haram, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarang suatu tindakan hukum dalam syariah.

a. Dalil Al-Quran A R - R A N I R Y

Surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَكْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٢٣)

Artinya : “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:233).

Surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut menerangkan bahwa apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain termasuk kedalam *ijarah*, dan setelah ibu dan bapak sianak bersepakat untuk anaknya di susui oleh perempuan lain yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun hal-hal lainnya. Maka hal itu dibolehkan dengan syarat diberikan pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan atau ibu susu bayi mereka dengan upah biaya yang patut dan sesuai dengan keadaan tempat yang berlaku. Memakai jasa juga suatu bentuk sewa-menyewa yang manfaatnya dapat digunakan yang oleh karena itu harus diberikan pembayaran ataupun upah sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.³³

Dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

³³Ahmad Mustafa Al-Maraghi , *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noe Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 67.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ بِأَجُورِهِنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَ (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq [65]:6)

Pada ayat diatas di jelaskan bahwa dibolehkan bagi seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain dan dijelaskan juga tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat membayar upah kepada yang memberi jasa sebagai imbalannya.³⁴

Sebagaimana yang menyewakan perawatan bayi hukum nya sah dan maupun menyusuinya, karena perawat juga termasuk kedalam jenis pelayanan. Tentu jasa perawatan serta penyewaan jasa menyusui diperbolehkan karena kebutuhan menurut demikian.³⁵

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'am surah Al-Qashas ayat 26 Allah berfirman:

³⁴Haji AbdulMalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10 (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017), hlm. 7474.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-syafi'I AlMuyasar*, (Beirut: Darul-Fikr, 2008), hlm. 63.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص
 (٢٢:

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata "Ya ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan tersebut adalah seorang yang kuat dan dapat dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.³⁶

b. Hadits

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam hadits rasullah saw.

antar lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³⁷

Pengertian hadis tersebut bahwa pada persoalan sewa menyewa yang memakai jasa manusia untuk mempekerjakannya dan sangat dianjurkan agar upahnya segera dibayar sebelum keringatnya kering atau ketika pekerjaan itu

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, (Al-Qashas-An-Naas), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420

selesai dilakukan. Artinya pemberian upah harus segera atau langsung dan tidak boleh ditunda-tunda.

c. Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama sepakat bahwa *ijarah* itu. Dibolehkan hal ini juga didasarkan kebutuhan manusia, Allah SWT jelas bahwa telah mensyariatkan *ijarah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan juga tidak dilarang untuk melakukan kegiatan *ijarah*.³⁸

Berlandaskan ayat, hadis dan ijma' para ulama dapat ditegaskan pada hukum *ijarah* ataupun upah mengupah sesuai dengan yang disepakati maupun sesuai dengan syara' yang bertujuan di syariatkan *ijarah* untuk keringanan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan dan Allah menegaskan bahwa sewa menyewa boleh dalam ketentuan *islam* yang dimana kedua belah pihak yang berkad memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati

B. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi al-Manfa'ah*

1. Rukun Dan Syarat *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Pendapat ulama Hanafiyah rukun *ijarah* yaitu ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah al-isti'jar al-iktirra'*, dan *al-ikra*.³⁹ Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

³⁸Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II. Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah : UNISNU PRESS), hlm. 74

³⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2004), hlm.125.

a. Aqid

Aqid yaitu para pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut muajjir, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut musta'jir. Baik penyewa dan yang menyewa harus sama-sama cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan baligh, sehingga mereka sebagai mukallaf dapat melakukan akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat. Helmi Karim, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi ijarah haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁴⁰

b. Shighat akad

Shiqhat - yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu ucapan dari orang yang menyewakan (mu'jir) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Qabul

⁴⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 35.

adalah ucapan dari orang yang menyewakan (musta'jir) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain.⁴¹

1. *Jala'ul ma'na*, adalah tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq*, adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. *Jazmul iradataini*, adalah antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.⁴²

2. Ujrah

Ujrah (upah) merupakan pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Hal ini dikarenakan apabila ujrah yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, dikhawatirkan akan timbulnya perselisihan atau permasalahan pada kedua belah pihak di kemudian hari.

3. Manfaat

Mengenai dari akad ijarah itu sendiri dapat ditaksir bahwa manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat ('urf) agar harta penggantinya layak

⁴¹Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: *Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajaali Pres, 2010), hlm. 123.

⁴²Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta pengatinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.⁴³ Tidak semua harta benda dapat dijadikan sebagai barang sewaan untuk dimanfaatkan dalam akad ijarah kecuali yang dapat memenuhi beberapa persyaratan berikut.⁴⁴

- a. Barang sewaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan senjata untuk membunuh atau menyewakan hotel untuk kegiatan maksiat. Hal ini merupakan contoh kasus transaksi ijarah yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- b. Objek transaksi yaitu manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, tanah untuk ditanami dan sebagainya. Tidak dibenarkan akad ijarah terhadap suatu benda yang bersifat tidak langsung, pohon untuk diambil buahnya atau sewa-menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya. Hal ini dikarenakan objek sewa yang tidak langsung seperti keturunan ialah sesuatu yang bersifat materi bukan manfaat. Sebagaimana yang telah diketahui bahasanya ijarah merupakan suatu akad yang transaksi harta bendanya

⁴³Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.150.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk diambil materi yang dihasilkannya.

- c. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah yang bersifat *isti'maly*, yang artinya harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya seperti tanah, rumah dan mobil.
- d. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- e. Objek ijarah itu diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Oleh karena itu para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh disewakan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa mobil, maka mobil itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila mobil itu masih berada ditangan orang lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak mobil itu mulai diterima oleh pihak penyewa yang baru.
- f. Manfaat dari akad ijarah itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Para ulama fiqih sepakat bahwa sewa- menyewa yang seperti ini tidak sah, karena melakukan suatu ibadah membutuhkan niat dan masalah ibadah seperti ini tidak dapat diwakilkan.

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis, diantaranya yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) tidak berakal atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁴⁵

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) ialah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa syarat

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 322.

agar persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad ijarah yang tergantung, diantaranya adanya wujud objek ijarah. Jika ada seorang fudhuli melakukan akad ijarah lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang tersebut berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad ijarah. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad ijarah tidak sah.

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewamenyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewamenyewa itu adanya unsur paksaan.⁴⁶ Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan

⁴⁶Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29).

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga akan menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.⁴⁷ Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁴⁸
- 3) Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan objek yang disewakan tersebut harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.
- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung ia boleh memanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad *ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.
- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 323.

⁴⁸Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 233.

untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan “sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syariat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi orang yang menyewa.⁴⁹

d. Syarat kelaziman *ijarah*

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri dari dua hal berikut:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat cacat (*aib*) pada suatu

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 324.

benda, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. *Udzur* dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) *Udzur* dari pihak *musta'jir* (penyewa), seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Udzur* dari pihak *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak dan tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Seperti seseorang menyewa kamar mandi disuatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah

ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa adanya sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *udzur*, tetapi masih kemungkinan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah*, dapat yang dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁵⁰

C. Pertanggungans Risiko Pada Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Pada manfa'at ma'jur (barang sewa) penyewa berhak mengambil manfa'at atas barang yang disewa. Jika seseorang yang menyewa rumah maka ia berhak memanfaatkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal. Namun penyewa tidak boleh melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian pada rumah tersebut. Artinya apabila penyewa melakukan sesuatu tanpa izin pemilik barang dan kemudian rumah itu rusak maka penyewa bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan menanggung segala risikonya. Namun jika pemilik barang mengizinkan penyewa untuk melakukan seperti menegecet rumah, lalu rumah itu rusak maka segala kerugiannya menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Pada konteks pelanggaran dalam pemanfaatan objek sewa oleh penyewa maka Para fuqaha sepakat bahwa membebaskan tanggung jawab kerusakan kepada penyewa, namun hal tersebut menimbulkan perselisihan para ulama mengenai penlanggaran yang mewajibkan penyewa bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa. Perselisihan tersebut mengenai keputusan penyewa yang menyewa hewan (kendaraan) untuk

⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 130.

menuju suatu tempat, lalu penyewa tersebut berhentinya melebihi tempat yang dituju yang sudah disepakati di awal dalam akad *ijarah*. Mengenai pelanggaran dalam pemanfaatan objek sewa pada penyewa adanya terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama yaitu diantaranya:

- a. Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa penyewa bertanggung jawab atas dasar jarak yang telah dilewati.
- b. Maliki berpendapat bahwa objek sewa memiliki khiyar antara mengambil ongkos sewa atas jarak yang telah penyewa lewati atau pemilik barang sendiri yang menanggung sendiri atas nilai-nilai tersebut.
- c. Abu Hanifah juga berpendapat tidak ada sewa atas jarak yang telah dilewati.⁵¹ Sewa menyewa disebut juga dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata "al-ajru" yang secara bahasa berarti "al-iwadhu" yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵²

Jumhur ulama berpendapat juga tentang pertanggung jawaban risiko menurut konsep *ijarah bi al-manfa'ah* dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan pekerjaan agar tetap fokus dan juga tidak lalai untuk menghindari peluang terjadinya risiko dalam sewa menyewa. Dalam setiap perjanjian maupun kesepakatan pada akad tidak semuanya mulus dan berjalan lancar yang sesuai di harapkan, bias juga terjadi masalah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atas kerja sama yang dilakukan. Oleh karena itu upaya awal harus ada untuk menutupi kesalahan yang dapat terjadi. Dewan Syari'ah Nasional (MUI) dalam fatwanya tentang *ijarah bi al-manfa'ah*

⁵¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid II*, Ter Abu Usamah Fathur Rokhmah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 459

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

terhadap harta yang bersandarkan pada Al-Qur'an dan juga bersandarkan pada hadis. Pada akad ini kedua belah pihak mengharuskan melakukan perjanjian sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadis yang mengajarkan pada ajaran-ajaran kebaikan.



BAB TIGA

PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA INAI DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Sewa Menyewa Jasa Inai di Kota Banda Aceh

Pada dasarnya inai adalah karya seni dua dimensi yang sama halnya seperti lukisan lainnya. Inai juga berbentuk sebuah pemaknaan, mulai dari fungsi tradisional adat dan budaya bahkan sampai saat ini menjadi sebuah trend fashion. Sebelum inai dianggap sesuatu yang modis, *trend* maupun *fashionable* seperti sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari sering di jumpai orang-orang dalam masyarakat untuk menghias anggota tubuh yang menjadi bagian dari sebuah tradisi budaya.

Dalam prosesi pernikahan tradisional di beberapa daerah Indonesia memakai inai adalah sebuah ritual adat pernikahan yang masing-masing daerah mempunyai makna tersendiri, walaupun dimasa sekarang sebagian kalangan menganggapnya sebagai pelengkap prosesi adat pernikahan saja.

Salah satu tradisi di Aceh menjelang pelaksanaan pernikahan yang masih berlaku hingga saat ini yaitu menghias kuku, tangan dan kaki calon pengantin wanita. Tradisi ini di kenal dengan "*malam boh gaca*". Menurut para tertua daun inai ini merupakan lambing seorang istri dalam rumah tangga yakni sebagai pelipur lara dan hiasan rumah tangga. Oleh karena itu tradisi *malam boh gaca* ini tidak boleh dianggap sepele oleh calon pengantin.

Sepanjang perkembangan zaman maka manusia tidak hanya hidup dengan alamiah saja, manusia mempunyai kreativitas, ide dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu banyak sekali orang yang menawarkan jasa yang banyak diperlukan masyarakat.

Nadya Inai Aceh adalah salah satu penyedia jasa inai yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2019 yang beralamat di gampong jawa kecamatan kutaraja kota banda Aceh. Pada Nadya Inai Aceh memudahkan

konsumen untuk melakukan penyewaan jasa inainya mengenai harga, waktu penyewaan dan motif yang di inginkan, maka konsumen dapat terlebih dahulu untuk menghubungi pihak Nadya Inai Aceh melalui akun sosial media seperti instagram maupun via telpon maupun mendatangi langsung kelokasinya. Pada awal perjanjian pihak Nadya Inai Aceh sudah menjelaskan bagaimana sistem perjanjian penyewaan Jasa Inai Aceh kepada pihak konsumennya. Mengenai motif, dan tarif dari motif yang diinginkan serta pembayaran dari sewa menyewa jasa inai biasanya dibicarakan diawal perjanjian, diawal perjanjian maka konsumen sudah memberikan panjar sebagai tanda jadi bahwa konsumen menyewa jasa inai pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵³

Begitu juga para penyedia jasa inai lainnya, seperti Wilda Inai Aceh yang memulai usahanya pada tahun 2020 yang beralamat di Gampong Ajun Kota Banda Aceh juga memiliki sistem yang sama pada Nadya Inai Aceh.⁵⁴ Untuk melakukan perjanjian penyewaan jasa inai antara pihak Wilda Inai Aceh dengan konsumennya. Mutia Henna Aceh sebagai penyedia jasa inai usahanya sejak tahun 2018 yang juga mempunyai ketentuan yang sama dan permasalahan yang sama yaitu adanya kerugian yang sering terjadi disebabkan konsumen yang tidak patuh atau tidak taat pada perjanjian yang telah disepakati bersama.⁵⁵ Ratil Henna Aceh yang beralamat di Gampong Lamtemen Timur Kota Banda Aceh, usaha penyedia jasa henna ini sudah lama dimulainya sehingga banyak mengalami permasalahan yang terjadi dari konsumen yang tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Kemudian ketentuan yang berlaku juga sama seperti penyedia sewa menyewa jasa inai

⁵³ Hasil Wawancara dengan Nadya Inai Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada tanggal 13 Agustus 2023.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Wilda Inai Aceh, Penyedia Jasa Inai, pada tanggal 13 Agustus 2023.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Mutia Henna Aceh, Penyedia Jasa Inai Pada tanggal 13 Agustus 2023.

yang lainnya. Ketentuan yang berlaku itu disepakati oleh kedua belah pihak seperti tarif dari motif yang diminta konsumen, adanya waktu yang disepakati, dan juga mengenai warna inai yang diminta oleh kinsmen dan hal-hal yang lainnya.⁵⁶

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penyedia sewa menyewa jasa inai di kota Banda Aceh.

1. Memilih dan menyepakati warna inai yang akan dipakai.
2. Memilih motif yang diinginkan oleh kostumer yang akan di ukir pada waktu yang telah disepakati.
3. Motif yang dipilih sesuai harga yang telah disepakati.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menentukan waktu pemakaian jasa inai. Seperti hari, tanggal, bulan, dan pukul berapa untuk pemakaian jasa inainya.
5. Kostumer wajib membayar panjar yang telah ditentukan sebagai tanda bahwa kostumer telah menyewa jasa inainya untuk dipakai pada waktu yang telah di janjikan.
6. Adanya penambahan biaya dari tarif yang telah ditentukan apabila motif ataupun penambahan dari paket yang telah ditentukan.
7. pembayaran upah jasa inai dilakukan setelah pekerjaan selesai tanpa ditunda.
8. Hangusnya panjar apabila kostumer mebatalkan perjanjian pekerjaan kepada pihak penyedia jasa inai.

B. Pertanggunggan Risiko Pada Sewa Menyewa Jasa Inai

Berdasarkan hasil wawancara dari para pihak penyedia jasa inai mengenai permasalahan pertanggunggan risiko berdasarkan dari kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian yang di mana ketentuan-ketentuan yang

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ratil Inai Aceh, Penyedia Jasa Inai pada tanggal 13 Agustus 2023.

berlaku harus dipatuhi atau ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada waktu melakukan perjanjian sewa menyewa jasa inai telah diatur tanggung jawab kedua belah pihak tentang pelanggaran atau kesalahan yang dibuat serta tanggung jawab maupun penyelesaian terhadap masalah yang akan terjadi dan juga langkah apa yang dapat dan patut diambil untuk menyelesaikan masalah.

Dalam sewa menyewa jasa inai apabila ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati tidak dipenuhi atau dipatuhi dan menyebabkan kerugian pihak penyedia jasa inai maka konsumen. Pada saat melakukan perjanjian yang akan disepakati maka konsumen meminta warna inai yang akan disepakati. Maka apabila warna inai yang dipakai nanti ternyata tidak sesuai dengan warna kulit maka itu tidak menjadi tanggung jawab penyedia jasa inai, karena pada pemilihan warna biasanya pihak inai memberi masukan warna apa yang cocok untuk dipakai sesuai warna kulit dan warna baju yang dikenakan.⁵⁷

Konsumen memilih motif yang akan di pakai dan motif itu sesuai dengan harga yang ditentukan, setiap motif mempunyai harga yang berbeda. Maka apabila konsumen ketika dipakaikan inai yang ternyata motifnya berbeda pada perjanjian awal yang menimbulkan kerugian pihak penyedia jasa inai maka konsumen wajib membayar lebih motif yang dipakaikan pada hari pekerjaan dilakukan. Tetapi yang terjadi konsumen sering kali melanggar perjanjian yang pada awalnya memilih motif yang harga Rp 200.000 yang mungkin motif nya tidak terlalu sulit dan batasan inainya hanya sampai pergelangan tangan menjadi lebih dari pergelangan tangan dan motif yang di minta motif yang yang lebih bagus lagi dan dikategorikan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Nadya Inai Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada tanggal 09 Agustus 2023.

motif yang rumit serta harga yang berbeda dengan motif awal perjanjian. Konsumen harusnya menambah nilai harga dari motif yang dipakai tetapi konsumen hanya membayar sesuai motif pada perjanjian awal.

Pihak inai dan konsumen juga menentukan waktu untuk pemakaian inai. Yang seringkali menjadi masalah konsumen tidak tepat waktu. Pada saat perjanjian konsumen meminta kepada pihak penyedia jasa inai untuk pemakaian inai pada jam yang di tentukan semisal pukul 14:00 WIB, tetapi konsumen tidak mengabari sehingga penyedia jasa inai susah menghubungi untuk menentukan kepastian waktu pemakaian inai pada konsumennya dan itu menyebabkan terhambatnya pekerjaan penyedia jasa inai selanjutnya.⁵⁸

Mengenai awal perjanjian biasanya konsumen memberikan panjar sebagai tanda jadi adanya perjanjian kedua belah pihak pada pekerjaan pemakaian inai pada waktu yang telah di tentukan. Terkadang konsumen meminta kembali panjar yang telah diberikan pada awal perjanjian kepada penyedia jasa inai. Padahal ketika perjanjian penyedia jasa inai sudah membuat keterangan panjar akan hangus apabila konsumen membatalkan pekerjaan yang telah disepakati ketika penyedia jasa inai sudah menyepakati perjanjian tersebut maka pihak inai tidak menerima pekerjaan lainnya pada waktu yang sama seperti dalam perjanjian, apabila konsumen membatalkan perjanjian sebelah pihak maka hangus panjar karena penyedia jasa inai tidak jadi melakukan pekerjaan yang harusnya mendapatkan upah pada pekerjaan tersebut. Pernyataan dari Nadya Inai Aceh permasalahan ini sering terjadi, pada tahun 2022 ada beberapa permasalahan mengenai panjar yang hangus tetapi konsumen meminta kembali panjar yang di awal perjanjian

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Nadya Inai Aceh. Penyedia Jasa Inai. Pada tanggal 09 Agustus 2023.

sudah disepakati apabila konsumen membatalkan perjanjian penyewaan jasa inai sehingga adanya perselisihan atau pertengkaran antar kedua belah pihak.

Pernyataan ini juga di dukung dari Wilda Inai Aceh yang terjadi permasalahan dari panjar dinyatakan hangus apabila konsumen membatalkan pernjjian penyewaan jasa inai, menurut pernyataan Wilda inai Aceh panjar tidak dapat dikembalikan karena konsumen membuat kerugian yang seharusnya Wilda Inai Aceh mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang telah dispekati. Persoalan yang sama juga terjadi pada Venny Henna Aceh, dalam pernyataannya banyak sekali konsumen yang meminta kembali panjar yang telah diberikan kepada pihak Venny Henna Aceh. Permasalahan ini dinyatakan hamper di setiap tahunnya terjadi dan menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa inai.

Setelah pekerjaan selesai konsumen wajib membayar upah penyedia jasa inai sebesar harga yang telah di sepakati pada saat itu juga pada saat pekerjaan itu selesai. Kebanyakan dari konsumen yang melakukan sewa menyewa jasa inai melakukan pembayaran tidak tepat waktu, ada yang membayar lebih dari seminggu sehingga bahkan ada yang tidak membayar sama sekali.

Banyak sekali konsumen yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian secara sepihak dan konsumen kurangnya kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai konsumen yang harusnya di patuhi atau di taati.

C. Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai Di Tinjau Dengan Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah Di Kota Banda Aceh.

Pada perkembangan ekonomi khususnya ekonomi *Islam* tidak terlepas dari nilai-nilai syariah, aqidah dan akhlak. Adapun konsep ijarah merupakan bagian dari fiqh muamalah, ijarah yaitu suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam sewa menyewa pada jasa inai barang yang disewakan ini adalah barang habis pakai yang dimana barang tersebut hanya dalam satu kali pakai saja dan tidak dapat digunakan berkali-kali sehingga barang pada sewa menyewa inai ini barang yang digunakan tidak dikembalikan karena barang yang digunakan hanya satu kali pemakaian.⁵⁹

Konsep pada akad *ijarah bi al manfa'ah* setiap risiko yang muncul yang bersifat manfa'ah memiliki konsekuensi yang berbeda-beda yang disebabkan bentuk dari perjanjian yang dilakukan untuk disepakati. Akad *ijarah bi al-manfa'ah* merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam penelitian yang terjadi pada pihak-pihak penyedia jasa inai bahwa kebanyakan dari konsumen yang menyewa jasa inai tidak bertanggung jawab pada risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang disebabkan oleh faktor kelalaian yang disengaja dari pihak penyewa jasa inai, pada saat perjanjian disebutkan jelas bahwa pihak penyewa jasa inai bertanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko kerugian yang muncul dalam masa penyewaan.

Hukum *Islam* menjelaskan ketika terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak yang berakad harus diselesaikan dengan jalan yang damai untuk mendatangkan kemaslahatan yang mencegah kemudhratan dari permasalahan yang terjadi. Di samping itu cara menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak yang sebelumnya renggang dan terjadinya perselisihan yang membuat

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Wilda Inai Aceh, Penyedia Jasa Inai, pada tanggal 10 Agustus 2023.

kedua belah pihak menjadi saling menyudutkan satu sama lain, inilah yang menjadi hukum islam yang patut menjadi pegangan seluruh umat islam.

Dalam *Islam* ada beberapa cara untuk penyelesaian perselisihan. Pertama penyelesaian perselisihan ada sulhu, sulhu dari segi bahasa artinya memutuskan pertikaian dari dua pihak yang bertikai yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian. Cara pelaksanaan sulhu yaitu debitur dibebaskan dengan dari sebagian kewajibannya dan pergantian barang dengan barang yang bernilai dan memiliki manfaat sama dengan kondisi baik.⁶⁰ Apabila penyelesaian pertikaian melalui jalan damai sulhu tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka dilakukan cara tahkim. Tahkim secara literature berarti mengangkat seseorang atau lembaga untuk menjadi hakim, sedangkan hakim yang diangkat ditentukan oleh kedua belah pihak yang berselisih, mereka berhak menunjuk orang atau lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Penyelesaian perselisihan selain sulhu dan tahkim untuk menyelesaikan masalah dengan cara Al-Qadha, Al-Qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan sedangkan secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan hukum syara' pada suatu perselisihan yang diselesaikan secara adil dan mengikat. Orang yang menyelesaikan dalam perselisihan ini disebut sebagai hakim

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili, ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk benda maupun dalam bentuk uang.⁶¹ Pendapat Abd al-Hamid Muahmud al-Ba'i ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan

⁶⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, h. 96.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Nazariya Al-Daman...*,195.

pembayaran tersebut.⁶² Konteks kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya dan tampak sebagai penurunan kuantitas, kualitas ataupun keuntungan.⁶³ Pendapat ini di dukung juga oleh Fatwa Mui pada tahun 2004.

Fatwan DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*) antara lain.

Ketentuan Umum sebagai berikut:

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja ataupun sebab kelalaian melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dikenakan yakni kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill yang dimaksud adalah biaya-biaya rill untuk dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
4. Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang rill yang pasti dialami bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.
5. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang seperti *salam, istishna, murabahah* dan *ijarah*. **A R - R A N I R Y**
6. Dalam akad *Murabahah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus, sebagai berikut:

⁶²Guffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 20020, 183.

⁶³M. Yahya Harahap, *segi-segi perjanjian* (Bandung: PenerbitAlumni, 1986), 309.

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS bisa diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi tidak boleh tercantum dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁶⁴

Sistem pertanggungans risiko pada pihak-pihak penyedia jasa inai dengan konsmen sah berlaku pada saat konsumen melakukan pembayaran panjar diawal atau pun pembayaran DP (*Down Payment*). Sedangkan pertanggungans risiko yang terjadi pada waktu perjanjian itu dilakukan pihak-pihak penyedia jasa inai memberitahu kepada konsumen bahwa adanya kerugian ataupun tambahan upah dari sewa inai diluar perjanjian yang sudah disepakati. kemudian pihak inai menjelaskan dan menghitung berapa jumlah kerugian yang harus dibayar oleh konsumen.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungans risiko pada pihak-pihak penyedia jasa inai di Kota Banda Aceh dapat dikatakan belum memenuhi aturan dari pertanggungans sewa-menyewa yang harus sesuai dengan hukum *Islam*, di mana konsumen melanggar dari ketentuan-kententuan yang telah disepakati seperti waktu pemasangan inai, pemilihan motif, waktu pembayaran dan lain-lainnya, namun dari pemasalan tersebut kedua belah pihak melakukan cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mewajibkan konsumen uuntuk mempertanggungans jawabkan atas kerugian tersebut.

Konsumen mempertanggungans jawabkan kerugian penyedia jasa inai sesuai dengan kerugian yang dialami. Seperti konsumen lebih bertanggung

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

jawab atas kelalaian waktu yang sudah dijanjikan dan memberitahu diawal sebelum waktu pemakaian jika ada perubahan waktu saat akan pemakaian inai. Ketika perubahan motif yang berbeda dengan awal perjanjian konsumen seharusnya memberi tambahan dari harga motif pada saat pemakaian inai, karena motif yang lebih rumit mempunyai harga-harga yang berbeda sehingga penyedia jasa inai mendapatkan kerugian waktu, bahan inai, dan ide kreatifitas yang harganya tidak sesuai yang seharusnya dibayar lebih. Begitu juga dengan pembayaran dari upah yang sering terjadi konsumen membayarnya tidak tepat waktu yang telah disepakati bahwa pembayaran dari sewa-menyewa inai itu setelah pemakaian inai selesai. Konsumen seharusnya membayar lebih dari keterlambatan pembayaran upah tersebut tetapi pihak inai tetap menerima pembayaran yang sudah di totalkan setelah pemakaian inai untuk menghindari terjadinya perselisihan. Begitu juga dengan adanya permintaan pemakaian yang gratis lebih dari yang disepakati biasanya konsumen tidak membayar sehingga banyak kerugian pada penyedia jasa inai.

Konsumen sudah seharusnya mempertanggung jawabkan kerugian sesuai awal perjanjian yang telah disepakati, aturan-aturan yang harus di patuhi sudah di jelaskan pada awal perjanjian, apabila perjanjian sudah disepakati maka konsumen artinya menyetujui untuk memenuhi aturan-aturan pada penyewaan jasa inai, apabila ada kerugian yang mencul diakibatkan kelalaian yang disengaja oleh konsumen maka konsumen harus melakukan ganti rugi pada pihak penyedia jasa inai.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Pada sewa menyewa jasa inai ada penentuan mengenai waktu pemasangan inai, penentuan motif inai dan juga penentuan waktu pembayaran menyewa jasa inai. Ketentuan-ketentuan tersebut disepakati oleh penyedia jasa inai dan konsumen. Tetapi konsumen sering sekali melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dengan sengaja, konsumen sering sekali tidak tepat waktu ketika pemasangan inai dan juga permintaan motif yang berbeda pada saat awal perjanjian serta tidak tepat waktunya pembayaran upah penyedia jasa inai yang telah melakukan pekerjaannya. Dengan adanya permasalahan konsumen yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka menimbulkan kerugian serta menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak
2. Pada awal perjanjian sudah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, mengenai ganti rugi konsumen bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada saat sewa jasa inai berlangsung yang disebabkan kesalahan atau kelalaian dari konsumen. Pihak konsumen mengganti rugi sesuai presentase kerugian pihak penyedia jasa inai, tetapi yang terjadi konsumen tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dibuat menyebabkan kerugian pihak penyedia jasa inai.
3. Setiap hal dalam *Islam* memiliki aturan tertentu dan berpegangan pada hukum *Islam* tertentu dan berpegangan pada hukum *Islam* merupakan langkah yang baik, Kerugian dalam perspektif akad

ijarah bi al-manfa'ah apabila kerugian yang disebabkan oleh konsumen dan bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak penyedia jasa inai maka konsumen harus bertanggung jawab dengan membayar kerugian yang dialami oleh pihak penyedia jasa inai sesuai kerugiannya.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang praktik sewa menyewa jasa inai di tinjau dengan akad *ijarah bi al-manfa'ah* di kota Banda Aceh, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sbagai berikut:

1. Sebaiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya perjanjian tertulis ataupun hitam diatas putih sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau kekeliruan di kemudian hari, Sehingga konsumen menunaikan pertanggung ganti rugi yang di sengaja dari kelalaian konsumen.
2. Sebagai pihak yang melakukan perjanjian seharusnya mempunyai kesadaran dan bertanggung jawab atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian, tidak melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja yang menyebabkan adanya pihak yang mengalami kerugian.
3. Penulis berharap karya ilmiah ini ydapat membuka wawasan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat *Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi , *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noe Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.
- Fredy Rangkuti *measuring customer satisfaction*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2002.
- Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Hairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2004.
- Haji AbdulMalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10, Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017.
- Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid II*, Ter Abu Usamah Fathur Rokhmah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- M. Yahya Harahap, *segi-segi perjanjian*, Bandung: PenerbitAlumni, 1986.
- Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II. Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: UNISNU PRESS
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2004.

Salim dan Haidir, *Penelitian pendidikan: Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-syafi' I AlMuyasar*, Beirut: Darul-Fikr, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, (Al-Qashas-An-Naas), Jakarta: Gema Insani, 2013.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Syarifah Masyitha/180102206
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/18 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Sayed Irwan (Alm)
Nama Ibu : Siti Khatijah
Alamat : Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh

Pendidikan

SD : SD Negeri 70 Banda Aceh
SMP : SMP Negeri 12 Banda Aceh
SMA : SMA Negeri 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Syarifah Mayitha

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Pratik Sewa Menyewa Jasa Inai Di
Tinjau Dengan Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah
Di Kota Banda Aceh.

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 s/d Selesai

Orang yang di wawancarai : Nadya Inai Aceh, Wilda Inai Aceh, Mutia
Inai Aceh dan Ratil Henana Aceh.

Daftar pertanyaan wawancara dengan penyedia jasa inai:

1. Bagaimana memulai usaha dan sejak kapan memulai usaha menjadi penyedia jasa inai?
2. Bagaimana bentuk penyewaan jasa inai?
3. Apakah pada saat penyewaan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak?
4. Apakah sejak usaha didirikan pernah terjadi kerugian?
5. Bagaimana bentuk kerugian yang sering terjadi?
6. Bagaimana bentuk pertanggung risiko atas kerugiannya?
7. Berapa presentase pertanggung risiko yang harus di tanggung oleh konsumen?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

lampiran: Dokumentasi



Wawancara dengan Nadya Inai Aceh selaku Penyedia jasa inai



Wawancara dengan Wilda Inai Aceh selaku penyedia jasa inai



Wawancara dengan Ratil Henna Aceh selaku penyedia jasa inai



Wawancara dengan Mutia Henna Aceh selaku penyedia jasa inai